

**ANALISIS METODE PENGUNGKAPAN JARINGAN PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA MELALUI OPERASI *UNDERCOVER***

(STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NINDITA NUR ANGGRAENI

22103040136

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nindita Nur Anggraeni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nindita Nur Anggraeni
NIM : 22103040136
Judul : "Analisis Metode Pengungkapan Jaringan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Melalui Operasi *Undercover* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Desember 2025

Pembimbing,



GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

NIP. 19910925 202321 1 022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-46/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS METODE PENGUNGKAPAN JARINGAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI OPERASI *UNDERCOVER* (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINDITA NUR ANGGRAENI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040136
Telah diujikan pada : Senin, 29 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 696f7b4d85ec



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 695f395b28cd8



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 695f074cd13e9



Yogyakarta, 29 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6971d7a87a14a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindita Nur Anggraeni
NIM : 22103040136
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS METODE PENGUNGKAPAN JARINGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI OPERASI *UNDERCOVER* (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Pustaka.

Yogyakarta, 11 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Nindita Nur Anggraeni

NIM. 22103040136

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan meningkatnya kompleksitas jaringan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergerak secara tertutup, adaptif, dan sulit dijangkau melalui penyidikan terbuka. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk menggunakan metode penyamaran (*undercover*) sebagai strategi memperoleh barang bukti serta menelusuri hubungan antar pelaku dalam jaringan distribusi narkoba. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan operasi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan yang berpotensi mengurangi ketepatan langkah penyidikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk pelaksanaan operasi *undercover* yang diterapkan oleh Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menganalisis berbagai kendala yang muncul beserta cara penanganannya dalam proses pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerangka teori yang digunakan adalah Konsep Bukti Segitiga (*Triangle Crime Scene*), yang memetakan hubungan pelaku, barang bukti, dan lokasi dalam strategi penyamaran, serta Teori Sistem Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman dengan tiga komponennya, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, untuk menilai pengaruh regulasi, kelembagaan, dan praktik lapangan terhadap pelaksanaan operasi *undercover*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi *undercover* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan melalui beberapa teknik, yaitu *undercover buy*, *controlled delivery*, infiltrasi jaringan, dan *controlled contact*, yang memungkinkan penyidik masuk ke dalam jaringan pelaku dan memperoleh barang bukti secara langsung. Melalui analisis dengan Konsep Bukti Segitiga, ditemukan bahwa hubungan pelaku, barang bukti, lokasi dapat dipetakan secara lebih terarah ketika penyidik melakukan penyamaran secara bertahap. Melalui Teori Friedman, penelitian menemukan kendala pada aspek substansi hukum berupa belum tersusunnya SOP yang rinci terkait mekanisme penyamaran; pada aspek struktur hukum berupa keterbatasan personel terlatih, sarana pendukung, dan perlindungan identitas; serta pada aspek budaya hukum berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi awal. Upaya yang ditempuh untuk menjawab kendala tersebut meliputi peningkatan kompetensi penyidik, penguatan koordinasi internal, penyesuaian strategi penyamaran sesuai pola jaringan, dan pemanfaatan teknologi pendukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode *undercover* memiliki peranan penting dalam mengungkap jaringan tindak pidana narkoba, namun masih membutuhkan penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan agar penerapannya lebih aman, terarah, dan dapat menjangkau struktur jaringan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Narkoba, Operasi *Undercover*, Penyidikan.

ABSTRACT

This research originates from the growing complexity of narcotics trafficking networks in the Special Region of Yogyakarta, which operate covertly, adaptively, and are difficult to penetrate through conventional investigative methods. This situation requires law-enforcement officers to employ undercover techniques as a strategy to obtain evidence and trace the relationships among actors within narcotics distribution networks. However, in practice, such operations still face various obstacles that may reduce the accuracy and effectiveness of investigative actions. Based on these factors, this study aims to identify and describe the forms of undercover operations implemented by the Narcotics Directorate of the Yogyakarta Regional Police, as well as to analyze the challenges encountered and the measures taken to address them in efforts to uncover narcotics criminal networks.

This study uses a juridical empirical research method with a descriptive analytical approach. The methods applied include a statutory approach, a conceptual approach, and an empirical approach through interviews with investigators of the Narcotics Directorate of the Yogyakarta Regional Police. The theoretical framework consists of the Triangle Crime Scene concept, which maps the relationship between offenders, evidence, and locations within undercover strategies, and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, comprising legal substance, legal structure, and legal culture, to assess how regulations, institutional capacity, and field practices influence the implementation of undercover operations.

The findings indicate that undercover operations at the Yogyakarta Regional Police are conducted through several techniques, namely undercover buys, controlled deliveries, network infiltration, and controlled contact, which allow investigators to infiltrate offender networks and obtain evidence directly. Analysis using the Triangle Crime Scene concept shows that the relationships among actors, evidence, and locations can be mapped more systematically when undercover activities are carried out gradually. Applying Friedman's theory, this research identifies obstacles in legal substance, including the absence of detailed SOPs on undercover mechanisms; in legal structure, including limited trained personnel, supporting facilities, and identity protection; and in legal culture, including low community participation in providing initial information. Efforts undertaken to address these issues include enhancing investigators' competencies, strengthening internal coordination, adjusting undercover strategies in accordance with network patterns, and utilizing supporting technologies. Overall, the study demonstrates that undercover methods play a crucial role in uncovering narcotics criminal networks, yet still require stronger regulatory support and institutional capacity to ensure safer, more targeted, and more comprehensive implementation.

Keywords: *Narcotics, Undercover Operations, Investigation.*

MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”*

(QS. Al-Baqarah: 286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan
lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa
yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-
gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”*

Boy Candra

*“Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Soal hasil, Allah selalu memberikan
yang terbaik, karena apa pun ketetapan-Nya adalah yang paling baik.”*

Erfin Susanto & Aeni Uripah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin,

Dengan penuh syukur, skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, kekuatan, dan kemudahan yang mengiringi setiap proses penyusunannya.

Tanpa pertolongan-Nya, tidak satu pun ikhtiar dapat terselesaikan.

Teruntuk kedua orang tua tercinta, Ibu Aeni Uripah dan Bapak Erfin Susanto, Penyusun tidak pernah bisa menemukan kata yang cukup untuk menggambarkan besarnya cinta, kasih sayang, dan pengorbanan kalian. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, atas keyakinan yang selalu kalian tanamkan, dan atas kesabaran yang tidak pernah habis dalam menemani setiap langkah penyusun.

Ibu dan Bapak adalah sosok pertama yang selalu percaya bahwa penyusun mampu, bahkan ketika penyusun sendiri sempat meragukan diri. Semoga Allah membalas setiap keringat, harapan, dan doa kalian dengan keberkahan hidup, kesehatan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga pencapaian ini menjadi setitik kebanggaan yang dapat penyusun persembahkan untuk kalian.

Teruntuk Ici, tante tersayang, terima kasih karena selalu hadir sebagai tempat bersandar dan sebagai salah satu sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan ini. Di setiap masa sulit, nasihat dan pelukanmu menjadi penenang yang meneguhkan hati.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Ucapan puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **ANALISIS METODE PENGUNGKAPAN JARINGAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI OPERASI *UNDERCOVER* (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**. Tidak lupa shalawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun bahwa skripsi ini mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., serta Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Aiptu Suryadi, S. H., dan Ibu AKP Endang Sulistyandini, S. Psi., yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan dalam skripsi ini.
7. Segenap keluarga penyusun, Bapak Erfin Susanto dan Ibu Aeni Uripah, Ici, Brian, Alm. Mbah Kakung Katam dan Alm. Mbah Uti Ropiah, serta Alm. Mbah Uti Yati yang telah menjadi madrasah utama bagi penyusun sehingga

dapat melangkah sejauh ini. Penyusun sampaikan terima kasih karena selalu mendoakan keselamatan penyusun sampai detik ini. Tanpa dukungan, kasih sayang, serta teladan keteguhan yang diberikan keluarga, penyusun tidak akan mampu menjalani proses panjang perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dengan penuh keyakinan. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar yang selalu mengajarkan arti ketulusan dan keikhlasan dalam setiap langkah.

8. Bank Indonesia sekaligus teman-teman Pengurus GenBI Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Divisi Media Informasi dan Kreatif, Kak Masyhudatul Farhanah, Kak Zakira Amelia Rizki, Umar Sodiq, Carissa Fisa Azzahra, dan Alya Azzahra. Terima kasih karena telah memberikan insentif dana pendidikan dan pembelajaran baru bagi penyusun di dunia perkuliahan. Kehadiran GenBI tidak hanya memberi dukungan finansial, tetapi juga membuka ruang pengembangan diri yang sangat berarti melalui kegiatan, relasi, dan pengalaman organisasi yang memperkaya perjalanan akademik penyusun.
9. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Divisi Sumber Daya Anggota, Nadya Saltsa Putri Fernika, Ikhwanuttaqwa, Aldino Ahmadi, Nayla Salsabila Azzahra, Abdulloh, Maura Rahmawati, Raezi Riya Mei Roza, dan Fachril Maulana, yang menjadi teman belajar organisasi secara bersama-sama selama satu periode. Penyusun mengucapkan terima kasih atas seluruh kebersamaan, diskusi, serta proses belajar simulasi peradilan yang memberikan pemahaman praktis bagi penyusun dalam dunia hukum.

10. Rekan-rekan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Kementerian Media Komunikasi, dan Informasi, M. Dilhats Syamaidzar, Fega Bintang Adi Saputra, Arif Nailal Widadi, Azi Aurel Quizzikal Meazza, dan Muhammad Alman Mina, yang telah memberikan pembelajaran tentang *leadership*. Semua pengalaman kepanitiaan, koordinasi, dan komunikasi yang terbangun menjadi bekal berarti dalam pengembangan kemampuan manajerial penyusun.
11. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Departemen Media dan Informasi, Arif Nailal Widadi, Aulia Mansyudatul Minhah, Nafali Juani Putri Lubis, Raninda Ulya Faiza, Ziana Nawafila, Sabrina Rihhadatul 'Aisyi Lathiiifa, Syahdiar Rohman Hamid, dan Nayla Zahira, yang telah memberikan pembelajaran tentang *leadership*. Kehadiran kalian memperkaya pengalaman organisasi penyusun dan menjadi bagian dari proses pendewasaan selama masa kuliah.
12. Rekan-rekan Delegasi Lomba Karya Tulis Ilmiah Dies Natalis ke-65 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Umar Sodik dan Reza Wahyu Hidayat, yang telah memberikan ilmu, pelajaran, dan pengalaman yang sangat berharga. Momen kompetisi tersebut menjadi salah satu batu loncatan penting dalam membangun kepercayaan diri dan kemampuan akademik penyusun.
13. Rekan-rekan olimpiade yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu, terima kasih atas setiap proses latihan, diskusi materi, dan perjuangan bersama yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penyusun. Meskipun semua nama tidak tertulis di sini, setiap kebersamaan,

semangat kompetisi, dan dukungan yang kalian berikan telah memberikan pengalaman berharga dan motivasi yang besar bagi penyusun untuk terus belajar dan berkembang.

14. Rekan-rekan KKN Reguler Pacitan, Dusun Kiteran Angkatan 117, Muhammad Raihan Alfiansyah, Sacharina Diah Perdani, Atikah Putri Tiarani, Silvi Zahrotunnajah, Asraf Aufa, Desnataza Azzahra, Zahrotul Firdaus, Rhadika Syahbana H.F.J, Puspita Dilla Saputri, yang telah melewati kebersamaan dan memberikan pengalaman baru bagi penyusun. Pengalaman KKN bersama kalian menjadi salah satu fase hidup yang tidak terlupakan, penuh pelajaran tentang kebermanfaatan dan hidup bermasyarakat.
15. Sahabat-sahabat tercinta yang telah menemani perjalanan hidup penyusun, Shofiah Nur Hikmah dan Shifana Prishella Winari, kalian adalah bukti nyata dari sebuah persahabatan yang abadi. Meskipun saat ini jarak memisahkan kita dan berada di kota yang berbeda, penyusun selalu merasakan dukungan tulus dan kehadiran berharga dari kalian. Kalian adalah saksi bisu dari setiap tawa, air mata, dan setiap tahapan pendewasaan dalam hidup penyusun. Meski tidak selalu bisa bertatap muka, ikatan persahabatan kita tetap kuat dan memberikan kekuatan yang luar biasa di setiap langkah. Terima kasih atas setiap kenangan indah, setiap perjalanan hidup, dan setiap dukungan tak langsung yang selalu kalian berikan. Kalian berdua adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini dan akan selalu menjadi sahabat terbaik penyusun, selamanya.
16. Sahabat-sahabat sejak kecil, Hana Fia Fakhira Isnaeni, Taza Adista Yanuari, Naza Gina Azkia, Nadia Putri Aisyaroh, dan Neli Puspita Sari, yang telah

tumbuh bersama penyusun sejak hari-hari polos masa kecil. Terima kasih karena tetap menjadi jangkar, membawa ingatan bahwa penyusun pernah dan selalu memiliki sahabat-sahabat yang menjadi rumah sejak awal kehidupan.

17. Kepada teman SMA penyusun, Sri Yulianti, penyusun menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan hubungan baik yang telah terjalin sejak masa sekolah. Kenangan serta pengalaman yang kita lalui bersama menjadi bagian yang turut memberikan warna dalam perjalanan penyusun hingga saat ini. Penyusun berharap saudara senantiasa diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam setiap langkah, serta semoga silaturahmi yang telah terbangun sejak SMA dapat terus terjaga dengan baik.
18. Teman sekaligus sahabat sejak semester pertama, Nadya Saltsa Putri Fernnika. Kehadiranmu dalam perjalanan perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penyusun duga. Kamu selalu menjadi pendengar setia, tempat bersandar, dan sahabat yang menerima penyusun apa adanya tanpa menghakimi. Setiap tawa, diskusi, dan dukungan tulus darimu menjadi kekuatan yang membantu penyusun melalui berbagai tantangan akademis maupun pribadi. Terima kasih atas setiap memori dan pelajaran berharga yang kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan di setiap langkah hidupmu.
19. Kakak di perantauan, Irva Meyliana, Kak Fuzia Amalia, dan Kak Andini Azzahra yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, dan tawa di setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dorongan yang tak ternilai. Kehadiran kalian

telah menjadi warna tersendiri yang membuat perjalanan ini lebih ringan dan bermakna.

20. Manusia terbaik penyusun, Nilam Amalia Fatiha, S.H., yang penyusun anggap sebagai kakak sendiri. Terima kasih karena tak pernah lelah membantu, menasihati, dan menjadi tempat bersandar di tanah yang jauh dari rumah. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh darah, melainkan oleh ketulusan. Setiap perhatian dan nasihat yang kamu berikan telah menjadi penuntun di saat penyusun merasa bingung menghadapi dinamika kehidupan perkuliahan.
21. Rekan-rekan di Kos Sergio, khususnya Mba Danik, Mba Riza, Mba Gita, dan Ibu Novi, yang telah menciptakan ruang tinggal yang hangat dan penuh kebaikan. Terima kasih atas perhatian, bantuan, dan suasana kekeluargaan yang menjadi tempat penyusun beristirahat dari hiruk pikuk perkuliahan. Setiap perhatian dan nasihat yang kamu berikan telah menjadi penuntun di saat penyusun merasa bingung menghadapi dinamika kehidupan perkuliahan.
22. Teman kost lama, Putri Audina Yursiantia yang pernah menjadi bagian dari keseharian penyusun di masa awal merantau. Terima kasih atas cerita, kebersamaan, dan kenangan yang ikut membentuk perjalanan ini. Meski waktu membawa kita pada langkah yang berbeda, jejak kebaikanmu tetap tinggal sebagai penguat dalam ingatan. Masa-masa awal penyesuaian diri di perantauan terasa lebih mudah karena kehadiranmu.
23. Teman-teman lintas jurusan, khususnya Hilya Husna Hizwati Al-Haq dan Aprillia Farchatun Nikmah, yang selalu membuka ruang rehat di tengah kesibukan. Terima kasih untuk waktu, perhatian, dan persahabatan yang tetap

hangat meski langkah kita berbeda-beda jalur. Kalian menjadi tempat bercerita dan berbagi perspektif baru yang menambah warna dalam perjalanan kuliah penyusun.

24. Teman-teman konsentrasi pidana seperjuangan menempuh perkuliahan, khususnya. Terima kasih karena telah bersama-sama melalui kelas, diskusi, tugas-tugas berat, dan proses belajar panjang yang membentuk pemahaman penyusun mengenai hukum pidana. Kehadiran kalian dalam setiap proses pembelajaran turut memberikan motivasi, perspektif baru, dan dukungan akademik yang berarti sehingga penyusun dapat menjalani perkuliahan dengan lebih bersemangat dan terarah.
25. Terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh teman seperjuangan Ilmu Hukum 2022, yang telah menjadi tempat berbagi pertanyaan, diskusi panjang, dan perjuangan yang sama. Terima kasih atas kebersamaan yang menguatkan, atas persaudaraan akademik yang terjalin begitu tulus. Perjalanan selama tiga tahun lebih ini terasa lebih mudah karena kita saling menopang dan memotivasi.
26. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, mas-mas Jawa pemilik NIM 22106010001. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penyusun menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penyusun dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penyusun untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Kehadiranmu memberi ketenangan dan keyakinan bahwa setiap proses, meski berat, akan selalu dapat dilewati selama ada dukungan yang tulus. Penyusun berharap

segala kebaikan yang telah kamu berikan berbalas dengan kelancaran dan kesuksesan dalam setiap langkahmu. Semoga apa yang telah kita jalani dalam proses akademik ini menjadi pengalaman berharga bagi masing-masing, dan semoga Allah SWT senantiasa memudahkan urusan serta memberikan keberkahan dalam perjalanan hidupmu ke depan. Aamiin.

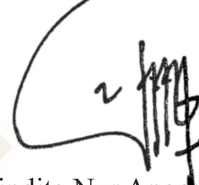
27. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
28. Terakhir dan penutup, saya ingin berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang, perempuan sederhana dengan hati kecil namun impian besar. Terima kasih kepada penyusun skripsi ini, diri saya sendiri, Nindita Nur Anggraeni, anak perempuan sekaligus harapan terakhir orang tua. Terima kasih telah hadir, bertahan, dan terus melangkah melewati segala tantangan. Terima kasih karena tetap berani menjadi diri sendiri. Penyusun bangga atas setiap langkah kecil dan pencapaian yang mungkin tak banyak dirayakan orang lain. Meski harapan tak selalu sejalan dengan ketentuan semesta, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apa pun yang diberikan. Jangan lelah berusaha, berpeganglah pada aqidah dan prinsip selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadilah bahagia dan tetap bermanfaat, bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga setiap langkah selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik, dan semoga satu per satu mimpi itu terjawab. Aamiin.

Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya,

terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 11 Desember 2025

Penyusun,



Nindita Nur Anggraeni
NIM. 22103040136



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan.....	7
2. Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. Konsep Bukti Segitiga (<i>Triangle Crime Scene</i>)	13
2. Teori Sistem Penegakan Hukum (<i>Legal System Theory</i>)	16
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	21

3.	Pendekatan Penelitian.....	22
4.	Sumber Data Penelitian	23
5.	Metode Pengumpulan Data	24
6.	Lokasi Penelitian	26
7.	Metode Analisis Data	27
G.	Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM PENGUNGKAPAN JARINGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA		30
A.	Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Indonesia	30
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Indonesia	30
2.	Sub Sistem Peradilan Pidana Indonesia	32
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	63
1.	Pengertian Tindak Pidana	63
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	66
3.	Klasifikasi Tindak Pidana.....	69
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	82
1.	Pengertian Narkotika	82
2.	Dasar Hukum Larangan Penggunaan Narkotika di Indonesia	85
3.	Jenis dan Penggolongan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	88
BAB III GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANA OPERASI <i>UNDERCOVER</i> DALAM MENGUNGKAP JARINGAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....		93
A.	Gambaran Umum Ditresnarkoba sebagai Pelaksana Operasi <i>Undercover</i> Dalam Tindak Pidana Narkotika	93

1.	Struktur Organisasi dan Kepemimpinan Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	93
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	99
B.	Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	104
C.	Gambaran Umum Pelaksanaan Operasi <i>Undercover</i> dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	112
1.	Pengertian Operasi <i>Undercover</i>	112
2.	Tujuan Operasi <i>Undercover</i> dalam Tindak Pidana Narkotika	115
3.	Metode Operasi <i>Undercover</i> dalam Tindak Pidana Narkotika	119
4.	Analisis Terhadap Persentase Keberhasilan Operasi <i>Undercover</i>	126
BAB IV ANALISIS METODE PENGUNGKAPAN JARINGAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI OPERASI <i>UNDERCOVER</i>		130
A.	Bentuk Operasi <i>Undercover</i> Sebagai Upaya Pengungkapan Jaringan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	130
B.	Tantangan dan Solusi yang Dihadapi Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Pelaksanaan Operasi <i>Undercover</i>	143
BAB V PENUTUP		156
A.	Kesimpulan.....	156
B.	Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA.....		159
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
CURRICULUM VITAE		XVIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kasus Narkoba dari Tahun 2021 S/D 2024	2
Tabel 3. 1 Indikator Proksi Keberhasilan Pengungkapan Jaringan Narkotika Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	14
Gambar 3. 1.....	97
Gambar 3. 2.....	106
Gambar 3. 3.....	107
Gambar 3. 4.....	108



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	I
Lampiran 2	VII
Lampiran 3	XV
Lampiran 4	XVI
Lampiran 5	XVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi telah membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk membangun jaringan yang lebih tertutup dan terorganisasi, termasuk dalam kejahatan narkoba. Jaringan pelaku tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan kontemporer yang bergerak secara tertutup, terstruktur, dan memanfaatkan celah hukum maupun celah operasional aparat penegak hukum. Narkoba merupakan zat yang memiliki manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun juga berpotensi menyebabkan ketergantungan dan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.¹ Meskipun telah diatur secara ketat, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah yang menghadapi dinamika tersebut.

Peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pola yang berulang dari tahun ke tahun, tidak hanya dari sisi jumlah kasus tetapi juga dari cara kerja jaringan yang terus menyesuaikan diri dengan strategi penindakan yang digunakan aparat. Data resmi yang dirilis Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Direktorat Reserse Narkoba

¹Dina Amalia dkk., "Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkoba," *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 471.

(Ditresnarkoba) menunjukkan bahwa sepanjang 2021–2024 terjadi peningkatan jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba dengan angka kumulatif mencapai 948 orang. Pola ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi nasional telah menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku tindak pidana narkoba, pelanggaran tetap berlangsung secara fluktuatif. Berita dari mediahub.polri.go.id mengenai pengungkapan 14 (empat belas) kasus jaringan Yogyakarta–Medan–Aceh dengan penyitaan 552,27 kg ganja pada Agustus 2024 semakin menegaskan bahwa peredaran narkoba di Yogyakarta tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan jaringan lintas wilayah.²

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kasus Narkoba dari Tahun 2021 S/D 2024

NO.	REKAPITULASI	TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024
1	JUMLAH PERKARA	548	631	701	670
	- NARKOTIKA	201	161	197	189
	- PSIKOTROPIKA	114	142	138	126
	- BAYA	233	328	366	355
2	JUMLAH TSK	612	708	795	792
	- NARKOTIKA	233	207	246	262
	- PSIKOTROPIKA	121	155	153	140
	- BAYA	258	346	396	390
3	KATEGORI TSK				
	- PEMAKAI	158	180	153	215
	- PENGEDAR	453	528	642	577
	- PENANAM	1			

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Rekapitulasi Kasus Narkoba Tahun 2021S/D 2024, Yogyakarta, Maret 2025.

Berdasarkan tabel data yang telah dicantumkan di atas, dapat diketahui bahwa kasus narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya bertambah dari

² Medialhub Polri, “Selamatkan 22 Juta Jiwa dari Pengaruh Narkoba Selama Agustus 2024 Polda DIY Berhasil Bekuk 18 Tersangka Kasus Peredaran Narkoba,” <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/84845-selamatkan-22-juta-jiwa-dari-pengaruh-narkoba-selama-agustus-2024-polda-diy-berhasil-bekuk-18-tersangka-kasus-peredaran-narkoba>, diakses pada 13 Januari 2025, pukul 21.13 WIB.

sisi kuantitas, tetapi juga menyebar ke jaringan yang lebih luas dan semakin tersentral pada peredarannya melalui media online serta jasa ekspedisi. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pola distribusi mengalami perubahan dan membutuhkan metode penyidikan yang mampu menembus struktur jaringan yang tertutup.

Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merumuskan larangan-larangan pidana serta ketentuan mengenai penegakan hukum, termasuk kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penyelidikan dan penyidikan.³ Pelarangan narkotika di Indonesia disebabkan oleh dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum.⁴ Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci tata cara operasional teknik penyidikan tertutup, seperti observasi (pengamatan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agent* (penyamaran petugas), *undervocer buy* (pembelian terselubung), *controlled delivery* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).⁵ Ketiadaan pedoman teknis ini mengakibatkan aparat mengandalkan ketentuan umum hukum acara dan SOP internal kepolisian.

³ Fahmi Rizky Fahrezi dan Selamat Lumban Gaol, "Tinjauan Hukum atas Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Vol. 1:2 (2024), hlm. 228.

⁴ Andi Sanjaya Sinulingga dkk., "Efektifitas Hukum Metode *Undercover Buy* yang Digunakan oleh Anggota Polri pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)," *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 6:3 (2024), hlm. 105.

⁵ Irabiah dkk., "Penegakan Hukum Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik *Undercover Buy* (Polres Kolaka Utara)." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 32.

Salah satu bentuk sanksi hukum yang tercantum dapat ditemukan dalam Pasal

111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”⁶

Meskipun narapidana dijatuhi hukuman penjara sebagai bentuk sanksi pidana, di sisi lain para narapidana kasus narkoba juga memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi. Rehabilitasi ini pada dasarnya bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial mereka sehingga tidak kembali mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba (*residivisme*). Upaya pemulihan tersebut tidak hanya relevan dalam perspektif pencegahan kejahatan, tetapi juga sejalan dengan konsep keadilan restoratif, yang memandang bahwa pelaku kejahatan memerlukan proses pemulihan agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab. Pemberian hak rehabilitasi bagi narapidana narkoba mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis serta berorientasi pada pencegahan berulangnya tindak pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, polisi menghadapi tantangan berupa dinamika jaringan pelaku yang bergerak cepat, risiko keselamatan bagi petugas yang menyamar, keterbatasan pedoman tertulis, serta perlunya koordinasi lintas lembaga untuk proses penindakan yang utuh. Kondisi

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 111 ayat (1).

tersebut menuntut adanya strategi penyidikan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memperoleh bukti permulaan secara sah tanpa memunculkan kecurigaan dari jaringan pelaku. Salah satu metode yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tujuan ini adalah operasi *undercover*. Operasi *undercover* atau penyusupan merupakan teknik penyidikan yang dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, dengan tujuan memperoleh bukti permulaan yang cukup tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak yang menjadi sasaran.⁷ Dalam praktiknya, penyidik dapat berperan sebagai pembeli narkoba sementara target bertindak sebagai penjual, atau sebaliknya, dengan narkoba sebagai objek transaksi.⁸

Pelaksanaan operasi *undercover* sering kali menimbulkan permasalahan hukum yuridis karena dilakukan secara diam-diam terhadap seseorang yang belum tentu terbukti bersalah. Kondisi ini berpotensi berbenturan dengan asas praduga tak bersalah serta asas peradilan yang terbuka untuk umum, yang keduanya merupakan prinsip mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan metode *undercover* dalam penyidikan tindak pidana narkoba perlu dipahami sebagai kerangka penegakan hukum yang proporsional, yakni menjaga keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dan kebutuhan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang bersifat tertutup serta sulit diungkap

⁷ Iqbal Taufik, "Kendala dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba oleh Penyidik Polri," *Jurnal Sasi*, Vol. 23:2 (2018), hlm. 4.

⁸ Amelin Candra Saptati, "Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan yang Diawasi (*Controlled Delivery*) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di DIY," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019), hlm. 6.

melalui metode penyidikan terbuka sebagaimana lazimnya dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana operasi *undercover* dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap jaringan pelaku tindak pidana narkoba, serta bagaimana aparat memaknai tantangan yang muncul dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini juga mengisi celah yang belum banyak dikaji, yaitu mengaitkan praktik lapangan dengan kerangka teoritis berupa Konsep Bukti Segitiga (*Triangle Crime Scene*) dan Teori Sistem Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman. Penggunaan kedua kerangka ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi metode *undercover* dalam keseluruhan sistem penegakan hukum.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana metode *undercover* dipraktikkan di lapangan, bagaimana tantangan operasionalnya, serta bagaimana aparat membangun strategi pemecahan masalah berdasarkan pengalaman langsung dalam penyidikan tindak pidana narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk operasi *undercover* dalam pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana tantangan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan operasi *undercover* sebagai upaya pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana narkoba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan operasi *undercover* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan operasi *undercover* sehingga mendapatkan solusi yang optimal.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan penyusun diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait bentuk operasi *undercover* dalam mengungkap jaringan pelaku tindak pidana narkoba serta bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penerapan metode operasi *undercover* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, khususnya bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam melaksanakan operasi *undercover* untuk mengungkap jaringan pelaku tindak pidana narkoba.
- 2) Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola pikir kritis penyusun dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Setelah penyusun melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait tema “Metode Pengungkapan Jaringan Pelaku Tindak Pidana Narkoba Melalui Operasi *Undercover*” penyusun menemukan beberapa karya tulis yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun kaji.

Karya *pertama* adalah Jurnal yang ditulis oleh Tuti Kelana Sembiring dengan judul “Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba.” Dalam penelitian karya Tuti Kelana Sembiring ini, fokus kajiannya adalah mengevaluasi sejauh mana metode pembelian terselubung (*undercover buy*)

berperan dalam memperoleh barang bukti untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggali data dari praktik lapangan yang dilakukan aparat penegak hukum.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *undercover buy* terbukti efektif dalam membongkar tindak pidana narkoba karena memungkinkan petugas berinteraksi langsung dengan pelaku untuk memperoleh barang bukti secara akurat. Namun, Tuti turut mengungkapkan beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, risiko yang tinggi terhadap keselamatan petugas, serta kurangnya dukungan peralatan teknis dalam pelaksanaan operasi. Perbedaan penelitian karya Tuti Kelana Sembiring dengan penelitian ini terletak pada cakupan kajiannya, di mana Tuti hanya berfokus pada efektivitas pembelian terselubung sebagai sarana pengumpulan barang bukti. Sementara penelitian ini mengkaji metode operasi *undercover* secara lebih luas, tidak hanya *undercover buy* tetapi juga teknik-teknik lain serta tantangan dan solusi dalam pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan analisis teoritis melalui pendekatan sistem penegakan hukum Lawrence M. Friedman dan pendekatan *crime triangle*, yang tidak digunakan dalam penelitian Tuti.

Karya *kedua* adalah Jurnal yang ditulis oleh Irabiah dkk dengan judul “Penegakan Hukum Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana

⁹ Tuti Kelana Sembiring, “Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 1:3 (2022), hlm. 138.

Narkotika dengan Teknik *Undercover Buy* (Polres Kolaka Utara).” Dalam penelitian Irabiah dan rekan-rekannya, fokus utama pembahasan adalah peran kepolisian dalam menggunakan teknik *undercover buy* untuk mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah Polres Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan dokumentasi kasus.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik *undercover buy* cukup efektif dalam mengungkap peredaran narkotika di wilayah tersebut. Namun terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya perlindungan hukum bagi petugas yang menyamar, serta minimnya anggaran operasional. Perbedaan penelitian Irabiah dkk dengan penelitian ini adalah ruang lingkupnya. Penelitian Irabiah hanya terfokus pada penerapan teknik *undercover buy* di Polres Kolaka Utara, sedangkan penelitian ini mengkaji metode operasi *undercover* secara lebih luas pada konteks pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga menekankan pentingnya analisis struktural, substansi hukum, dan budaya hukum melalui teori Friedman, yang tidak digunakan dalam penelitian Irabiah dkk.

Karya *ketiga* adalah Jurnal yang ditulis oleh Andi Sanjaya Sinulingga dkk dengan judul “Efektivitas Hukum Metode *Undercover Buy* yang Digunakan oleh Anggota Polri pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut).” Dalam

¹⁰ Irabiah dkk., “Penegakan Hukum Kepolisian...,” hlm. 30-39.

penelitian tersebut, Andi Sanjaya Sinulingga dkk mengkaji efektivitas metode *undercover buy* dalam tahap penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Polda Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan memperoleh data melalui wawancara dengan penyidik serta studi dokumentasi terhadap kasus yang ditangani.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *undercover buy* cukup efektif dalam mengungkap kasus narkoba di Polda Sumut, tetapi tetap menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi operasional, risiko yang tinggi bagi petugas, serta minimnya perlindungan hukum. Perbedaan penelitian ini dengan karya Andi Sanjaya Sinulingga dkk terletak pada fokus kajiannya. Penelitian mereka hanya menitikberatkan pada efektivitas metode *undercover buy* pada tahap penyelidikan, sementara penelitian ini mengkaji berbagai metode operasi *undercover* secara lebih komprehensif serta diarahkan untuk memetakan dan mengungkap jaringan pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga menambahkan analisis yang lebih mendalam dengan menggunakan kerangka teori Friedman dan konsep *crime triangle*.

Karya *keempat* adalah Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Rizky Fahrezi dan Selamat Lumban Gaol dengan judul “Tinjauan Hukum atas Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.” Dalam penelitian ini, Fahmi dan

¹¹ Andi Sanjaya Sinulingga dkk., “Efektifitas Hukum Metode *Undercover Buy*...,” hlm. 105.

Selamat menitikberatkan kajian pada aspek legalitas dan dasar hukum pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 serta regulasi internal Polri.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *undercover buy* telah memiliki dasar hukum yang kuat dan efektif diterapkan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba. Namun penelitian ini juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pengawasan implementasi di lapangan serta perlindungan hukum bagi petugas yang terlibat. Perbedaan penelitian ini dengan karya Fahmi dan Selamat terletak pada lingkup pembahasannya. Jika penelitian Fahmi dan Selamat hanya menitikberatkan pada aspek normatif dan legalitas *undercover buy*, penelitian ini mengkaji secara lebih luas mengenai metode operasi *undercover*, termasuk hambatan empiris dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam pengungkapan jaringan pelaku narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga menambahkan dimensi analitis melalui penggunaan teori Friedman dan pendekatan *crime triangle* yang tidak dibahas dalam penelitian Fahmi dan Selamat.

¹² Fahmi Rizky Fahrezi dan Selamat Lumban Gaol, "Tinjauan Hukum atas Pembelian Terselubung....," hlm. 228.

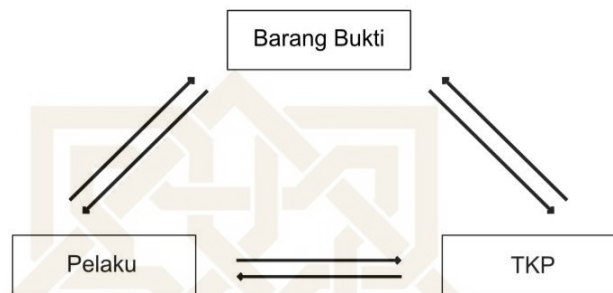
E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Bukti Segitiga (*Triangle Crime Scene*)

Bukti segitiga atau *Triangle Crime Scene* merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP) melalui serangkaian tindakan yang dilakukan setelah tahap pelaporan guna mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti, serta identitas tersangka.¹³ Konsep ini digunakan untuk memetakan hubungan antara unsur-unsur utama dalam sebuah tindak pidana, yaitu pelaku, barang bukti, dan TKP. Hubungan antara ketiga elemen tersebut menjadi fondasi penting dalam proses penyidikan karena setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, selalu meninggalkan jejak atau representasi fisik yang dapat ditelusuri melalui analisis menyeluruh atas ketiga unsur tersebut. Dalam kerangka bukti segitiga, TKP ditempatkan sebagai pusat informasi yang menghubungkan antara tindakan pelaku dan barang bukti yang ditinggalkan, sehingga penyidik dapat menarik hubungan logis dan

¹³ Dedy Suherman, "Urgensi Olah Tempat Kejadian Perkara untuk Kesesuaian Antara Laporan Polisi dengan Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi: Laporan Polisi Nomor: LP/36/I/2012/Bareskrim tentang Penganiayaan dan Kelalaian menyebabkan Kematian)," *Disertasi*, Universitas Andalas, (2017), hlm. 19.

merangkai kembali kronologi peristiwa pidana secara akurat yang dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini:¹⁴



Gambar 1. 1 Konsep Bukti Segitiga

Dari diagram di atas, cara kerja konsep bukti segitiga menegaskan bahwa pelaku, barang bukti, dan TKP merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya saling berkaitan dalam membantu penyidik menjawab pertanyaan fundamental dalam penyidikan, seperti siapa pelaku tindak pidana, apakah tindak pidana benar terjadi, di mana peristiwa berlangsung, dengan apa tindak pidana dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana modusnya, dan kapan peristiwa berlangsung.¹⁵ Dengan mengungkap hubungan antara ketiga elemen tersebut, penyidik dapat memperluas ruang analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme

¹⁴ Riza Sativa, "Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan," Pascasarjana Ilmu Kepolisian, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15:1 (2021), hlm. 61.

¹⁵ Nisa Fadhillah Salsadini, "Scientific Crime Investigation terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta)," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024), hlm. 21-22.

kejahatan, pola transaksi, hingga struktur jaringan pelaku. Pada konteks tindak pidana narkoba, hubungan faktual antara pelaku, barang bukti, dan lokasi transaksi menjadi semakin penting karena jaringan narkoba bekerja secara tertutup, hierarkis, dan sering kali memanfaatkan TKP buatan atau lokasi yang tidak tetap.

Konsep bukti segitiga inilah yang menjadi alasan utama penggunaannya dalam penelitian ini, khususnya untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pelaksanaan operasi *undercover* dalam mengungkap jaringan tindak pidana narkoba. Operasi *undercover* merupakan metode penyidikan tertutup yang secara sengaja menciptakan situasi TKP melalui interaksi langsung antara petugas dengan pelaku demi menghasilkan barang bukti yang autentik. Dengan demikian, proses *undercover* sendiri sebenarnya merupakan upaya untuk “membangun TKP” baru yang dapat memunculkan hubungan nyata antara pelaku, barang bukti, dan lokasi kejadian. Ketika petugas menyamar berinteraksi dengan pelaku, melakukan komunikasi, menyepakati waktu dan tempat transaksi, serta menerima barang bukti narkoba, hubungan dalam segitiga bukti tersebut terbentuk secara jelas. Hubungan inilah yang kemudian dimanfaatkan penyidik untuk menelusuri pelaku lain, mengidentifikasi keterkaitan antar pelaku, memahami alur distribusi, serta memetakan struktur jaringan yang lebih besar.

Dalam penelitian ini, konsep bukti segitiga digunakan sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan bagaimana operasi *undercover*

menjadi instrumen penting dalam menghubungkan ketiga unsur tersebut. Melalui infiltrasi petugas ke dalam jaringan, penyidik dapat menciptakan TKP yang dikendalikan, memperoleh barang bukti yang didapat langsung dari pelaku, dan membangun hubungan logis yang kuat sebagai dasar pembuktian di tahap penyidikan. Dengan demikian, teori bukti segitiga tidak hanya memberikan dasar konseptual, tetapi juga menjadi alat operasional yang membantu menjelaskan mekanisme kerja *undercover* dalam pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba secara lebih komprehensif.

2. Teori Sistem Penegakan Hukum (*Legal System Theory*)

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses mewujudkan norma hukum ke dalam tindakan nyata, sehingga hukum tidak berhenti sebagai teks, tetapi berfungsi dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶ Teori sistem penegakan hukum yang ditemukan oleh Lawrence M. Friedman memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya dari teks undang-undang semata. Friedman menegaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁷ Tiga elemen ini membentuk fondasi bagaimana hukum dijalankan,

¹⁶ Munawir Yusuf dan Pemenang A. Siregar, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat,” *Sultra Research of Law*, Vol. 5:2 (2023), hlm. 59.

¹⁷ Suharto Yudi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Batas Kecepatan Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” *Disertasi*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, (2019), hlm. 6.

diterapkan, ditaati, atau bahkan diabaikan dalam realitas sosial. Kinerja suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Apabila salah satu komponen lemah, maka proses penegakan hukum akan mengalami distorsi dan tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, teori ini menjadi relevan untuk membaca fenomena pelaksanaan operasi *undercover* dalam pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam konteks penelitian ini, teori sistem penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu untuk melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan operasi *undercover* serta hambatan yang muncul dalam praktiknya. Teori ini memungkinkan penyusun tidak hanya menilai aspek teknis pelaksanaan penyidikan tertutup, tetapi juga menilai kesiapan sistem hukum yang menopang keberhasilan operasi *undercover*. Penyusun dapat memetakan hubungan antara kelembagaan kepolisian, substansi aturan mengenai penyamaran, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan aparat dan masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Struktur hukum mencerminkan sejauh mana kesiapan aparat dalam menjalankan metode *undercover*, baik dari sudut legitimasi institusi,

profesionalisme personel, kecukupan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran operasional, hingga koordinasi antar-unit yang menangani tindak pidana narkoba. Melalui perspektif Friedman, struktur hukum menentukan bagaimana prosedur, kewenangan, serta kapasitas institusi polisi mampu melaksanakan metode penyamaran secara tepat. Pada kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, analisis struktur hukum diperlukan untuk melihat apakah hambatan yang muncul berasal dari kurangnya SDM terlatih, minimnya peralatan, tidak memadainya dukungan anggaran, atau lemahnya koordinasi internal, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelaksanaan operasi *undercover* untuk membongkar jaringan narkoba.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mengacu pada aturan dan norma yang menjadi dasar pelaksanaan operasi *undercover*. Dalam konteks tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi kerangka hukum utama yang mengatur kewenangan penyidik, teknik penyidikan khusus, serta penguatan pembuktian.

Selain itu, substansi hukum juga mencakup peraturan internal kepolisian, *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait operasi *undercover*, pedoman teknis penyamaran, serta aturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyidik dan informan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana aturan tersebut memberikan kepastian hukum dan batasan yang jelas bagi petugas dalam melaksanakan

penyamaran. Jika pengaturan mengenai *undercover* masih minim atau tidak rinci pada level undang-undang, maka praktiknya lebih banyak ditentukan melalui SOP internal Polri. Dalam teori Friedman, kelemahan substansi hukum dapat menjadi hambatan signifikan, misalnya ketika SOP tidak mengatur secara rinci batasan tindakan penyamaran, standar keselamatan petugas, atau mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, persepsi, dan tingkat kepatuhan aparat maupun masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, budaya hukum merupakan aspek penting karena keberhasilan operasi *undercover* sangat dipengaruhi oleh integritas, keberanian, serta kepatuhan penyidik terhadap SOP, khususnya dalam situasi berisiko tinggi. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian serta partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi juga merupakan bagian dari budaya hukum yang mempengaruhi keberhasilan operasi tertutup. Friedman menegaskan bahwa budaya hukum berfungsi sebagai “jiwa” dari sistem hukum yang menentukan apakah aturan dan struktur dapat dijalankan secara tepat. Dalam konteks pengungkapan jaringan narkoba, budaya hukum aparat akan terlihat dari bagaimana mereka memaknai risiko, menyikapi ancaman dari jaringan narkoba, menjaga kerahasiaan operasi,

dan membangun kepercayaan dengan informan. Sementara budaya hukum masyarakat mempengaruhi sejauh mana masyarakat bersedia memberikan informasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Ketiga elemen dalam teori sistem penegakan hukum tersebut kemudian digunakan dalam penelitian ini untuk memetakan faktor-faktor yang memengaruhi operasionalisasi metode *undercover* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui teori Friedman, penyusun dapat mengidentifikasi apakah hambatan berasal dari struktur hukum seperti keterbatasan SDM dan sarana, dari substansi hukum seperti minimnya aturan teknis, atau dari budaya hukum seperti kurangnya keberanian petugas. Dengan demikian, teori sistem penegakan hukum menjadi kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami secara mendalam tantangan operasional, dukungan regulatif, kapasitas kelembagaan, serta peran masyarakat dalam penyidikan jaringan narkoba melalui metode penyamaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam

kaitannya dengan hukum yang diperoleh langsung dari Masyarakat, khususnya dalam konteks penyidikan narkoba menggunakan metode *undercover* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁸ Melalui penelitian ini, penyusun bertujuan memperoleh gambaran mendalam mengenai bentuk pelaksanaan operasi *undercover*, tantangan yang dihadapi, serta strategi pemecahan masalah yang dilakukan oleh aparat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan individu atau gejala untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala satu dengan gejala yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari konteks keadaan saat ini serta interaksi sosial antara individu dalam kelompok, institusi, maupun masyarakat.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian analitis adalah penelitian yang sifatnya memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk diketahui kebenarannya dan kesesuaiannya terhadap teori atau regulasi yang ada. Dalam penelitian ini, penyusun akan menggambarkan bagaimana bentuk operasi *undercover*, termasuk tantangan, dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberantas tindak pidana narkoba.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 73.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang penyusun dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²⁰ Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris termasuk *field research* (penelitian lapangan) yang mengkaji hukum dan digabungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.²¹ Pada penelitian ini pendekatan secara yuridis yang dimaksud adalah dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan berbagai peraturan hukum yang mengatur operasi *undercover* dalam pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana narkoba melalui analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, SOP pelaksanaan *undercover*, dan regulasi pendukung lainnya. Sedangkan pendekatan empirisnya, penyusun menggunakan data primer yang penyusun dapat melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses penyidikan narkoba di Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 136.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan, dan narasumber.²² Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara mendalam dengan penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) sebagai pihak yang secara langsung menjalankan operasi *undercover* dalam pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana narkoba.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) serta penelaahan terhadap dokumen-dokumen hukum.²³ Sumber data sekunder yang akan penyusun gunakan diperoleh melalui bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, serta dokumen institusional yang berkaitan dengan penyidikan narkoba dan teknik operasi *undercover*. Adapun bahan hukum sekunder tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

²³ *Ibid*, hlm. 124.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 6) SOP Penanganan Tindak Pidana Narkotika Ditresnarkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia (dokumen internal yang dapat diakses dalam batas kewenangan penelitian);
- 7) Ensiklopedia seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan tiga alat pengumpulan data, yakni:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan suatu objek penelitian. Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada observasi secara langsung, namun juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan peninjauan awal ke

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memahami konteks kerja unit, memastikan ketersediaan data yang diperlukan, serta memohon izin pelaksanaan penelitian. Observasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu digali lebih lanjut melalui wawancara, terutama mengenai mekanisme pelaksanaan operasi *undercover*, koordinasi internal, dan lingkungan operasional penyidik.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut *interviewer*. Wawancara direncanakan dilakukan terhadap penyidik dan penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki pengalaman langsung dalam melaksanakan operasi *undercover*. Wawancara dilakukan secara tatap muka di lingkungan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tetap memperhatikan kode etik penelitian, menghormati kerahasiaan, dan hanya menanyakan hal-hal yang tidak menyangkut informasi operasional rahasia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari serta mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan operasi *undercover* dalam pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana narkoba, seperti dokumen terkait penanganan kasus narkoba, data statistik pengungkapan kasus Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dokumen resmi terkait di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan serta dokumentasi visual pendukung yang diperbolehkan secara etis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penyusun melakukan sebuah penelitian guna mendapatkan dan mempelajari data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut berperan sebagai penyidik yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana narkoba melalui operasi *undercover*. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis kepolisian dalam penerapan metode operasi *undercover* sebagai upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai operasi *undercover* yang digunakan oleh

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap jaringan pelaku tindak pidana narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menelaah data-data yang telah didapatkan dengan memberikan makna tertentu, baik yang bersifat mendukung, menentang, mengkritik, maupun menambah. Kemudian data tersebut dapat dikerucutkan menjadi kesimpulan yang dibantu dengan kerangka teori sesuai dengan topik penelitian.

Metode analisis data yang akan penyusun gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan hasil analisis pada penyimpulan deduktif dan induktif disertai analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah. Metode analisis ini diterapkan dengan penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana. Melalui metode analisis data kualitatif, seluruh data yang didapatkan dapat diuraikan dengan kalimat yang sesuai.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Metode Pengungkapan Jaringan Pelaku Tindak Pidana Narkoba Melalui Operasi *Undercover* (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”, sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum tentang pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana narkoba. Dalam bab ini akan terbagi dalam 3 (tiga) sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang sistem peradilan pidana Indonesia, sub bab kedua menjelaskan tentang tindak pidana, dan sub bab ketiga menjelaskan tentang tindak pidana narkoba.

Bab *ketiga* membahas mengenai gambaran umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana operasi *undercover* dalam mengungkap jaringan pelaku tindak pidana narkoba. Pada bab ini penyusun akan menyajikan data lapangan yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini. sub bab pertama menjelaskan tentang Ditresnarkoba sebagai pelaksana operasi *undercover* dalam tindak pidana narkoba, sub bab kedua menjelaskan tentang struktur organisasi dan kepemimpinan Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sub bab ketiga menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 2 sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang bentuk operasi *undercover* sebagai upaya pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan sub bab kedua menjelaskan tentang tantangan dan solusi pelaksanaan metode operasi *undercover* yang dirasakan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Operasi *undercover* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan melalui tindakan tertutup seperti *undercover buy*, *controlled delivery*, infiltrasi jaringan dan *controlled contact*. Melalui penyamaran, penyidik berhasil memperoleh barang bukti, memetakan alur distribusi, dan mengidentifikasi hubungan antar-pelaku dalam jaringan, yang seluruhnya dilakukan melalui koordinasi internal Ditresnarkoba, pemanfaatan strategi penyamaran yang adaptif, serta penggunaan pedoman teknis kepolisian yang tersedia.
2. Tantangan pelaksanaan operasi *undercover* mencakup aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Hambatan struktural terlihat pada keterbatasan personel, anggaran, sarana pendukung, serta belum adanya mekanisme perlindungan formal bagi petugas. Pada substansi hukum, ketiadaan SOP teknis dan pedoman operasional yang rinci masih menjadi persoalan, termasuk batas kewenangan penyamaran dan perlindungan hukum bagi penyidik. Dari aspek budaya hukum, tantangan muncul dari sikap permisif sebagian masyarakat serta tekanan psikologis dan risiko keselamatan yang dialami petugas. Upaya penyelesaiannya meliputi peningkatan kompetensi, penguatan koordinasi dan sarana pendukung, serta kerja sama dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun memberikan beberapa saran kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar pelaksanaan operasi *undercover* memiliki kepastian hukum, dukungan kelembagaan yang memadai, serta dapat berjalan sesuai standar profesional. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memperkuat regulasi dan pedoman operasional terkait operasi *undercover*, terutama mengenai standar kompetensi penyidik, tahapan operasional, batas kewenangan, penggunaan identitas samaran, dan mekanisme pertanggungjawaban. Penguatan regulasi ini juga perlu disertai sistem pengawasan yang jelas melalui supervisi berjenjang dan evaluasi pasca-operasi.
2. Peningkatan kapasitas penyidik perlu dilakukan melalui pelatihan yang berkelanjutan, khususnya terkait teknik infiltrasi, komunikasi tertutup, manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi dan perangkat intelijen. Selain pelatihan, penting pula adanya perlindungan hukum, jaminan keamanan, serta dukungan psikologis bagi penyidik yang terlibat dalam operasi berisiko tinggi.
3. Sinergi dengan masyarakat perlu ditingkatkan melalui mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan tetap menjamin kerahasiaan identitas informan. Kerja sama ini dapat diperkuat dengan pemanfaatan teknologi pemetaan jaringan pelaku, analisis data intelijen, dan

pemantauan digital untuk mendukung proses identifikasi jaringan tanpa menempatkan penyidik pada risiko yang tidak perlu.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1971 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan)*, (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
- H. Edi Setiadi dan M.H. SH, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Lidia Herlina Martono dan Styra Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2006).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT Aksara Baru, 1983).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004).
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Narkotika, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa*, (Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

Jurnal

Andi Sanjaya Sinulingga dkk., “Efektifitas Hukum Metode *Undercover Buy* yang Digunakan oleh Anggota Polri pada Tingkat Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut),” *Jurnal Studi Hukum Modern*, Vol. 6:3 (2024).

Asep Suherman, “Penangkapan sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29:1 (2020).

Dina Amalia dkk., “Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika,” *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2:2 (2020).

David Ardy Marulitua Hutagaol, “Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Wilayah Hukum Polda DIY (Studi Kasus Tembakau Gorila yang Ditangani Polda DIY),” *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2017).

Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri Riyanto, “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana untuk Mengurangi Tingkat Residivis,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5:2 (2023).

Fahmi Rizky Fahrezi dan Selamat Lumban Gaol, “Tinjauan Hukum atas Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Vol. 1:2 (2024).

- Iqbal Taufik, “Kendala dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Polri,” *Jurnal Sasi*, Vol. 23:2 (2018).
- Irabiah dkk., “Penegakan Hukum Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik *Undercover Buy* (Polres Kolaka Utara),” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9:1 (2023).
- Made Adi Kusuma dan Ni Ketut Suspasti Darmawan, “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Kertha Wicara*, Vol. 2:1 (2013).
- Maria Prisilia Djapai, “Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHP,” *Lex Crimen*, Vol. VI:7 (2017).
- Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:1 (2020).
- Munawir Yusuf dan Pemenang A. Siregar, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat,” *Sultra Research of Law*, Vol. 5:2 (2023).
- Natassa Auditasi, “Disparitas Putusan Pengadilan terhadap Kealpaan dalam Berkendara yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang),” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya* (2014).
- Phileo Hazelya Motulo, Wempie J. Kumendong, dan Roy Ronny Lembong, “Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan,” *Lex Administratum*, Vol. 8:4 (2020).
- Retno Ristiasih Utami dan Martha Kurnia Asih, “*Determination Factors of Criminal Behavior*,” *Journal of Psibernetika*, Vol. 14:1 (2021).
- Riza Sativa, “*Scientific Investigation* dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan,” *Pascasarjana Ilmu Kepolisian, Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15:1 (2021).

Tika Wibowo, “Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dalam Peradilan Tindak Pidana oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)”. *Uniska Law Review*, Vol. 1:2 (2020).

Tuti Kelana Sembiring, “Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 1:3 (2022).

Skripsi dan Disertasi

Amelin Candra Saptati, “Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan yang Diawasi (*Controlled Delivery*) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di DIY”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2019).

Bernard Arief Sidharta, “Sebuah Catatan tentang Hakim”. *Makalah Lepas*, Program Pascasarjana UNPAR.

Budi Mulya, “Asas *Dominus Litis* bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang”. *Artikel Pascasarjana*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari. (2022).

Dedy Suherman, “Urgensi Olah Tempat Kejadian Perkara untuk Kesesuaian Antara Laporan Polisi dengan Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana”. *Disertasi*, Universitas Andalas. (2017).

Nisa Fadhilla Salsadini, “*Scientific Crime Investigation* terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan RS Bhayangkara Yogyakarta)”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2024).

Suharto Yudi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Batas Kecepatan Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. *Disertasi*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. (2019).

Tiar Adi, “Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. *Artikel Magister*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (2021).

Internet

ANTARA. “Ahli Hukum Apresiasi Kejaksaan Berhasil Terapkan Asas *Dominus Litis*.” <https://www.antaranews.com/berita/2445809/ahli-hukum-apresiasi-kejaksaan-berhasil-asas-dominus-litis>, diakses pada 3 Juni 2025, pukul 15.25 WIB.

Aris Irawan. “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila Dikaji dari Politik Hukum Penerapannya.” <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177>, diakses pada 27 Mei 2025, pukul 12.04 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI VI Berani*. <https://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada 4 Juni 2025, pukul 14.55 WIB.

Mediainpolri.go.id. “Selamatkan 22 Juta Jiwa dari Pengaruh Narkotika Selama Agustus 2024, Polda DIY Berhasil Bekuk 18 Tersangka Kasus Peredaran Narkotika.” <https://mediainpolri.go.id/image/detail/84845-selamatkan-22-juta-jiwa-dari-pengaruh-narkotika-selama-agustus-2024-polda-diy-berhasil-bekuk-18-tersangka-kasus-peredaran-narkotika>, diakses pada 13 Januari 2025, pukul 21.13 WIB.

Polda DIY. “Sejarah Polda DIY.” <https://jogja.polri.go.id/polda/profil/sejarah.html>, diakses pada 28 Juni 2025, pukul 13.36 WIB.

Polda DIY. “Tugas dan Fungsi Ditresnarkoba Polda DIY.” <https://jogja.polri.go.id/polda/satker/dit-resnarkoba/informasi/detail/tugas-dan-fungsi-ditresnarkoba-polda-diy.html>, diakses pada 28 Juni 2025, pukul 14.20 WIB.

Polda DIY. “Visi dan Misi Ditresnarkoba Polda DIY.”
<https://jogja.polri.go.id/polda/satker/dit-resnarkoba/informasi/detail/visi-dan-misi-ditresnarkoba-polda-diy.html>, diakses pada 31 Juli 2025, pukul 10.40 WIB.

Rutan Pelaihari Kemenkumham. “Pengenalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.”
<https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/pengenalan-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan>, diakses pada 6 Juni 2025, pukul 21.51 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan AKP Endang Sulistyandini, S. Psi., Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY, 27 Oktober 2023.

Wawancara dengan Aiptu Suryadi, S. H., Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY, 10 Maret 2025.